



BUPATI BOYOLALI

SURAT PERNYATAAN SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN
DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)
DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024
NOMOR : 360 / 0946 / 5.4 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MOHAMMAD SAID HIDAYAT, S.H
JABATAN : BUPATI BOYOLALI

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Boyolali Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Kabupaten Boyolali Tahun 2024.
2. Penetapan status siaga darurat ini digunakan sebagai dasar Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menanggulangi dampak bencana kekeringan dan karhutla di bidang Pertanian, Peternakan, Kesehatan, Sosial Ekonomi, dan dampak ikutan lainnya.
3. Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla di Kabupaten Boyolali Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1, berlaku selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari terhitung sejak tanggal 1 Juni sampai dengan 30 November 2024.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 3 Juni 2024



MOHAMMAD SAID HIDAYAT, S.H



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 100.3.3.2/344 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN DAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2024

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan informasi peringatan dini kesiapsiagaan musim kemarau tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, menunjukkan bahwa kondisi kering telah memasuki sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang akan mendominasi sampai dengan akhir bulan September 2024;

b. bahwa berdasarkan hasil kaji cepat, Kabupaten Boyolali berpotensi mengalami bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di beberapa kecamatan wilayah administrasi Kabupaten Boyolali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Boyolali Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 311);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 meliputi wilayah Kecamatan Ampel, Andong, Cepogo, Gladagsari, Juwangi, Kemusu, Musuk, Selo, Tamansari, Wonosamodro, dan Wonosegoro Kabupaten Boyolali.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 meliputi wilayah Kecamatan Cepogo, Gladagsari, Juwangi, Kemusu, Musuk, Selo, dan Tamansari Kabupaten Boyolali.
- KETIGA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA adalah dalam rangka penanganan keadaan Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan yang berlangsung selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 30 November 2024.
- KEEMPAT : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA dapat diperpanjang atau dicabut berdasarkan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana.
- KELIMA : Dalam hal wilayah terdampak Bencana Kekeringan dan/atau Kebakaran Hutan dan Lahan berada di luar wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA dapat dilakukan penanganan Darurat Bencana Kekeringan, dan/atau Kebakaran Hutan dan Lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. wilayah yang terdampak bencana kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan ditentukan melalui asesmen yang dilakukan oleh tim yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. asesmen yang dilakukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a menghasilkan kesimpulan/rekomendasi bahwa wilayah tersebut menjadi wilayah terdampak bencana kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
 - c. kesimpulan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindaklanjuti Kepala Desa/Lurah setempat dengan menerbitkan Surat Keterangan yang diketahui/disetujui Camat; dan

d. Surat ...

- d. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Bupati Boyolali cq Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali untuk mendapatkan penanganan darurat bencana kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024, dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 4 Juni 2024
BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali selaku *ex-officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali;
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali;
9. Pertinggal.